

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati, termasuk hewan, ikan, dan tumbuhan. Namun, sumber daya alam tersebut rentan terhadap serangan Hama Penyakit Hewan Karantina (selanjutnya disingkat HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (selanjutnya disingkat OPTK). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melindungi sumber daya tersebut dari serangan tersebut. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan dasar hukum karantina pertanian untuk mengawasi lalu lintas produk. Namun, undang-undang tersebut telah diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2019, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.¹

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ruang lingkup pengaturan karantina hewan, ikan dan tumbuhan meliputi persyaratan karantina, tindakan karantina, kawasan karantina, jenis hama dan

¹ Anggelina Magdalena Rineke Kapoh, Muhammad H. Soepeno Dan Jolanda M. Korua, *Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol.12, No.4, Mei 2024, Hlm.6

penyakit/organisme pengganggu/media pembawa, dan tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 35 ayat 1 Undang Undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan menyebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan atau melalulintaskan media pembawa dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.²

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pidana Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dirumuskan dalam Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 31 yang menyebutkan:³

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

² Setyawan Pramularsih, Nam Mukel dan Irham Rosyidin, *"Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil"*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Desember 2020, hlm.127

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pasal 31

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia.

Tabel 1

Data Pelaku Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina
Dari Malaysia Ke Indonesia

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	152/PID.SUS/2014/PN.TB K	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”	Azwar Alias Budi Bin Usman	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	1. Menyatakan Terdakwa Azwar Alias Budi Bin Usman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Azwar Alias Budi Bin Usman Muis dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa Azwar Alias Budi Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak	Inkracht

					subsida 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan Kepada Jpu Dan Dipergunakan Dalam Perkara Lain an. Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya	usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir. 4. Menyatakan Barang Bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk	
--	--	--	--	--	---	--	--

					perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis. 5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
2.	153/PID.SUS/2014/PN.TB K	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”	Hendro Gunawan Alias Hendro Bin Abdul Muis	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	1. Menyatakan Terdakwa Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan	1. Menyatakan Terdakwa Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempattempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti	Inkracht

					dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan Kepada Jpu Dan Dipergunakan Dalam Perkara Lain an. Ahmad	dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir 4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Rahmadi Als. Madi Bin H. A. Hamid. HDM. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H. A. Hamid. HDM. 5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
3.	154/PID.SUS/2014/PN.TB K	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”	Ahmad Rahmadi Alias Madi Bin H. A. Hamid, HDM	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A. Hamid, HDM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap	1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Hengki Risakota alias Frangki alias Angki 2. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHMADI Als. MADI Bin H.A. HAMID, HDM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”. 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana	Inkracht

					Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A. Hamid, HDM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.	Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 4. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir. 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor:	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Dikembalikan Kepada Jpu Dan Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Suhaimi Bin Sakirin. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Suhaimi Bin Sakirin. 6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
4.	155/PID.SUS/2014/PN.TBK	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”	Suhaimi Bin Sakirin	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Sakirin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia	1. Menyatakan Terdakwa suhaimi BIN sakirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan	Inkracht

					Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin SAKIRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun subsidair dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 1(satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada	Untuk Keperluan Tindakan Karantina”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir. 4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah	
--	--	--	--	--	---	--	--

					hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan Kepada Jpu Dan Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir. 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
5.	156/PID.SUS/2014/PN.TBK	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”	Rudi Haryanto Alias Rudi Bin Amir	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan	1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan	Inkracht

					Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor:	dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir. 4. Menetapkan Barang Bukti berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun	
--	--	--	--	--	--	--	--

					DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan Kepada Jpu Dan Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir. 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
6.	157/PID.SUS/2014/PN.TB K	“Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit	Hoyong Liza Alias Oyong Bin Amir	Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari	1. Menyatakan Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menganjurkan Orang Lain Dengan Menjanjikan Sesuatu untuk Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa	Inkracht

		Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”			Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas	Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka ,diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir. 4. Menetapkan Barang Bukti berupa: • 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima
--	--	------------------------------	--	--	--	---

					II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: MUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada 6 (enam) putusan pengadilan ini merupakan kasus yang sama namun disidangkan secara terpisah. Dimana putusan nomor 157/PID.SUS/2014/PN.TBK terdakwa merupakan orang yang memesan daging dari Negara Malaysia, 152/PID.SUS/2014/PN.TBK, sedangkan putusan nomor 153/PID.SUS/2014/PN.TBK, putusan nomor 154/PID.SUS/2014/PN.TBK, putusan nomor 155/PID.SUS/2014/PN.TBK dan putusan nomor 156/PID.SUS/2014/PN.TBK para terdakwa merupakan orang yang dipesan untuk membeli dan membawa pesanan daging tersebut dari Negara Malaysia masuk ke dalam negara Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Pasal Terkait Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum acara pidana dalam hal untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Terhadap Pelaku Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau

mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia **“Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia”**, seperti :

1. Nama : Andi Ainun Maruli Sukardi
 Judul : Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina
 (Studi Putusan No.183/Pid.S/2020/PN.Sag)
 Masalah Pokok : Bagaimanakah penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag?
2. Nama : Muh. Fajri Nur
 Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan
 (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)
 Masalah Pokok : Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga?
3. Nama : Suwarno Tri Widodo
 Judul : Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
 Masalah Pokok : Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian?
4. Nama : Faisyal Noer
 Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak
 Masalah Pokok :

- Untuk mengungkapkan dan menganalisis belum dilaksanakannya penegakan hukum Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berdasarkan Pasal 31 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak.
 - Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi secara teoritis terhadap pelaksanaan Pasal 31 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak.
5. Nama : Agung Hendro Pamungkas
- Judul : Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Tanpa Izin (Studi Kasus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)
- Masalah Pokok : • Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah Terhadap Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Tanpa Izin Khususnya Terhadap Barang Bukti?
- Apakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini hendak memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Adapun yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan perkara Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia Dan Karantina dan Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Tersebut Kepada Pelaku Dan Barang Bukti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.⁴ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁵

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:⁶

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah

⁴Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

⁵ Ibid. Hlm.22

⁶ Ibid, Hlm.45

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dan Akibat Hukum Dari Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Memasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina Dari Malaysia Ke Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁷

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, Bahan hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.12

⁸ Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hal.34-45

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 5) Putusan Pengadilan :
 - a) Putusan Nomor 152/PID.SUS/2014/PN.TBK
 - b) Putusan Nomor 153/PID.SUS/2014/PN.TBK
 - c) Putusan Nomor 154/PID.SUS/2014/PN.TBK
 - d) Putusan Nomor 155/PID.SUS/2014/PN.TBK
 - e) Putusan Nomor 156/PID.SUS/2014/PN.TBK
 - f) Putusan Nomor 157/PID.SUS/2014/PN.TBK

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif Kualitatif*”.

Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹

⁹ Lexy J Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm.6.